



PUTUSAN

Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara gugatan kewarisan antara:

- 1. PENGGUGAT I/SEKARANG PEMBANDING I**, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Ternate Selatan, semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;
- 2. PENGGUGAT II/SEKARANG PEMBANDING II**, pekerjaan karyawan Internship Planning & Evaluation Program pada PT Pendidikan Maritim & Logistik, pendidikan AIP (Akademi Ilmu Pelayaran), alamat Kecamatan Satria, semula sebagai Penggugat II/sekarang Pembanding II;
Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Kaimuddin Hamzah, S.H. dan Hj. Rusni Mino, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Kecamatan Bacan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

- 1. TERGUGAT I/SEKARANG TERBANDING I**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Bacan Selatan, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**, dan sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama TERGUGAT II/SEKARANG TERBANDING II:
- 2. TERGUGAT II/SEKARANG TERBANDING II**, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Bacan, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;
- 3. TERGUGAT III/SEKARANG TERBANDING III**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kecamatan Bacan Selatan, semula Tergugat III sekarang **Terbanding III**, dan sebagai Wali dari anak kandungnya

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama TERGUGAT IV/SEKARANG TERBANDING IV:

4. **TERGUGAT IV/SEKARANG TERBANDING IV** pekerjaan tidak ada, alamat Kecamatan Bacan Selatan, semula sebagai Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;
5. **TERGUGAT V/SEKARANG TERBANDING V**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kecamatan Bacan Selatan, semula sebagai Tergugat V sekarang **Terbanding V**;
6. **TERGUGAT VI/SEKARANG TERBANDING VI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Bacan, semula sebagai Tergugat VI sekarang **Terbanding VI**;
7. **TERGUGAT VII/SEKARANG TERBANDING VII**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Bacan, semula sebagai Tergugat VII sekarang **Terbanding VII**;
8. **TURUT TERGUGAT/SEKARANG TURUT TERBANDING**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Bacan, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh., tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU



sejumlah Rp 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Labuha tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 (secara elektronik) sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Labuha, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jurisita Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa para Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 18 September 2023, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, yang pada pokoknya para Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding para Penggugat/para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Labuha membuka kembali persidangan perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara:

ATAU

DALAM PUTUSAN SELA

- Memerintahkan Pengadilan Agama Labuha memeriksa pembuktian dari Para Penggugat/Para Pemanding, Para Tergugat/Para Terbanding, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, dan hasil pemeriksaannya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
- Biaya perkara menurut hukum;

DALAM PUTUSAN AKHIR

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU



MENGADILI SENDIRI

- Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara *cq.* Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding III dan Terbanding V mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, yang pada pokoknya Terbanding III dan Terbanding V sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023 *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mengambil putusan hukum dengan diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023;
2. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Elektronik Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 10 Oktober 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kaimudin Hamzah, S.H. kuasa para Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, para Pembanding, para Terbanding serta Turut

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 10 dan 11 Oktober 2023, namun para Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Kaimudin Hamzah, S.H. dan Hj. Rusni Mino, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H. & Rekan, beralamat di Wisma Baroqah, Amasing Kota, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Labuha tersebut;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 18 September 2023, dan Kuasa Hukum para Pembanding hadir dalam sidang pembacaan putusan yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 7 September 2023. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan dengan cara dan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni 11 hari. Berdasarkan hal tersebut maka permohonan banding para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Labuha untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Fuad Hasan, S.Sy.** namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (1) RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan keberadaan ayah dan ibu almarhum Ahmad Usman Syah dengan jelas, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia harus dijelaskan secara tegas, dan apabila masih hidup keduanya adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari anaknya yang meninggal dunia, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditarik sebagai pihak, baik sebagai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU



Penggugat atau Tergugat, dengan demikian gugatan para Penguat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Para Penguat mendalilkan bahwa almarhum Ahmad Usman Syah menikah dengan ibu Penguat I yang bernama Hapsa M. Tjan Kamarullah pada tanggal 14 Oktober 1987 di Amasing Bacan sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor 79/1987 tertanggal 01 Maret 2023, akan tetapi telah bercerai secara di bawah tangan tanpa melalui proses pengadilan, dengan demikian almarhum Ahmad Usman Syah dengan Hapsa M. Tjan Kamarullah masih terikat dalam suatu perkawinan, sehingga dengan meninggalnya Ahmad Usman Syah status Hapsa M. Tjan Kamarullah adalah janda dari Ahmad Usman Syah, akan tetapi dalam gugatannya para Penguat tidak menjelaskan, apakah Hapsa M. Tjan Kamarullah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia harus dijelaskan secara tegas, dan apabila masih hidup Hapsa M. Tjan Kamarullah adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari Ahmad Usman Syah, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditarik sebagai pihak, baik sebagai Penguat atau Tergugat, dengan demikian gugatan para Penguat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa di dalam perkara gugatan waris semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, baik menurut hubungan darah maupun menurut hubungan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena dengan dilibatkannya semua ahli waris sebagai pihak, baik sebagai Penguat ataupun sebagai Tergugat, maka semua ahli waris tersebut akan terikat dengan putusan pengadilan, apabila tidak dilibatkan sebagai pihak, maka putusan pengadilan tidak dapat menjangkau dan tidak dapat mengikat terhadap orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penguat mengandung cacat formil, yaitu ***error in persona*** dalam kategori ***plurium litis consortium***, pihak yang dijadikan sebagai Penguat dan atau Tergugat tidak lengkap, sehingga mengakibatkan gugatan para Penguat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan bahwa "***Gugatan di mana ada ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan tidak dapat diterima***" jo. SEMA RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hukum Pleno Kamar Agama Tahun 2017 Nomor C angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Lbh. tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023./PA Lbh. tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H Asadurrahman, M.H.** dan **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU. tanggal 27 Oktober 2023, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jainudin Zaman, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

Dr. H. AZID IZUDDIN, M.H.

Panitera ,

H. JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU